



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.13,2015

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
Pembentukan, Unit Pelaksana Teknis,
laboratorium lingkungan hidup.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
6. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT, terdiri atas :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPT sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas Badan dalam bidang lingkungan hidup.
- (2) UPT Laboratorium Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 5

UPT Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengujian kualitas lingkungan hidup.

Pasal 6

UPT Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas Badan dalam bidang pengujian kualitas lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan ketatausahaan; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi UPT yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan UPT dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan tenaga fungsional dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V RINCIAN TUGAS

Pasal 8

Kepala UPT mempunyai tugas :

- a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan;
- b. menyiapkan bahan kerja;
- c. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan UPT;
- d. melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan dan barang;
- e. melaksanakan penatausahaan kepegawaian;
- f. melaksanakan penatausahaan administrasi umum;
- g. melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan UPT;
- h. mengkoordinasikan penyusunan, pengelolaan database dan pengembangan sistem informasi;
- i. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kepala UPT mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
- j. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidang tugasnya;
- c. melaksanakan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. memberikan saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah yang diambil sesuai bidang tugasnya;
- e. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.

Pasal 11

Rincian kegiatan masing-masing personil dan pengelompokannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 12

Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok tenaga fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya.

Pasal 13

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 14

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 15

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan.

Pasal 16

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala UPT kepada Kepala Badan, tembusan laporannya dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Instansi yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi UPT yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas sampai dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 05 MARET 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 05 MARET 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR 13


Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 1 017

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS LABORATORIUM
LINGKUNGAN HIDUP PADA BADAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
BANTUL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP



BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI